

# LAPORAN PENELITIAN



## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

OLEH:

Laely Wulandari, S.H, M.H

(NIDN. 0025077501)

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H,M.H

(NIDN 005075606) ✓

Lalu Saipudin, S.H, M.H

(NIDN. 0031128008)

DIBIYAI DENGAN DANA PNPB UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN ANGGARAN 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU  
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2018

# LAPORAN PENELITIAN



## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

OLEH:

Laely Wulandari, S.H, M.H	(NIDN. 0025077501)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H,M.H	(NIDN 005075606)
Lalu Saipudin, S.H, M.H	(NIDN. 0031128008)

DIBIYAI DENGAN DANA PNPB UNIVERSITAS MATARAM  
TAHUN ANGGARAN 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU  
HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2018

## LEMBAR PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
2.	Topik Unggulan	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
3.	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Pidana
4.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap	:	Laely Wulandari S.H., M.H.
	b. NIP	:	197507252001122002
	c. NIDN	:	0025077501
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/HUKUM Pidana
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit 62 Mataram
	g. Telepon/Fax/e-mail	:	(0370) 633035
5.	Waktu Penelitian	:	5 (lima) bulan
6.	Pembiayaan		
	a. PNBPN UNRAM	:	Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
	b. Biaya dan instansi lain	:	-
	c. Swadana	:	-

Mataram, 28 November 2018

Mengetahui  
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu  
Hukum Pidana

**Prof. DR. H. Rodliyah, S.H, M.H**  
NIP. 195607051984032001

Ketua Peneliti

**Laely Wulandari, S.H, M.H**  
NIP. 197507252001122002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. H. Lalu Rarman, S.H, M.Hum**  
NIP. 195804081986011001

Mengetahui  
Ketua BP3F Fakultas Hukum

**DR. Muhammad Ilwan, S.H, M.H**  
NIP. 196705301993031001

Menyetujui  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Universitas Mataram  
Ketua,

**Muhammad Ali, S.P.T, MSi, PhD**  
NIP. 19720727199931002

## KATA PENGANTAR

Ketua dan anggota peneliti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang** dapat dilaksanakan dan diselesaikan .

Pelaksanaan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini Ketua dan Tim peneliti menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Mataram yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Mataram yang telah membantu pelaksanaan penelitian
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Mataram, 28 November 2018

Ketua Peneliti,

**LAELY WULANDARI, S.H.M.H**

NIP.197507252001122002

## Ringkasan

Tindak pidana pencucian uang merupakan varian tindak pidana yang relative abru di Indonesia. Ciri utama tindak pidana pencucian uang ini terletak pada *double* crimenya, sebuah tindak pidana ganda. Selain kompleks dan rumitnya pembuktian tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ini dapat dipastikan melibatkan banyak orang. Korporasi juga dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pencucian uang ini. Menjadi permasalahan karena sistem pertanggungjawaban kita yang menganut asas *geen straf zonder schuld*, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sementara korporasi tidak dapat dibuktikan kesalahannya karena tidak mempunyai jiwa seperti orang.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang?

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*).

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Secara tegas disebutkan dalam ketentuan umum bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Bukan hanya orang tetapi juga korporasi adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Selain itu, dipertegas pula definisi mengenai korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya bukan hanya personil pengendali korporasi saja, tetapi juga korporasi akibat tindak pidana pencucian uang dapat dimungkinkannya penjatuhan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), UU No. 8 Tahun 2010 bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 6 ayat (2) : a. dilakukan atau

diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman Judul	i
	Halaman Pengesahan	ii
	Kata Pengantar	iii
	Ringkasan	iv
	Daftar Isi	
	<b>BAB I Pendahuluan</b>	
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Permasalahan	4
C.	Manfaat dan Tujuan	4
	<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
A.	Pengertian Tindak Pidana	5
B.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	6
C.	Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	7
D.	Pengertian Korporasi	10
	<b>BAB III Metode Penelitian</b>	
A.	Tipe Penelitian	11
B.	Pendekatan Masalah	11
C.	Sumber Bahan Hukum	12
D.	Analisa Bahan Hukum	12
	<b>BAB IV Pembahasan</b>	
A.	Pertanggungjawaban Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana	14
B.	Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	29
	<b>BAB V Penutup</b>	
A.	Kesimpulan	37
B.	Saran	38
	Daftar Pustaka	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang :

Adagium semakin miskin bangsa semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi rupanya sudah tidak berlaku lagi saat ini. Sekarang adagium itu hanya berlaku untuk kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan. Hal ini disebabkan karena ditemukan fakta bahwa semakin tinggi tingkat perekonomian suatu bangsa, maka jenis kejahatan yang ada semakin beragam dan semakin canggih.

Kejahatan itu sendiri tidak statis tetapi dinamis, artinya kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan dan kerugian yang ditimbulkan tidak sama. Kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang didapat tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum.

Berbeda halnya apabila kejahatan itu dilakukan oleh korporasi atau sebut saja kejahatan korporasi, dilihat dari aspek penegakan hukum, maka hukum seringkali mudah senyum sehingga ratu keadilan yang semula matanya tertutup rapat menjadi tidak rapat lagi. Demikian juga dengan pedang yang ada ditangannya menjadi tumpul serta timbangan yang ada di tangan kirinya menjadi berat sebelah.

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Masyarakat menjadi terhambat beraktifitas karena asap yang mengganggu penglihatan dan pernafasan. Bukan hanya dialami oleh satu negara, Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia asapnya sampai ke negara tetangga. Belum lagi kerusakan lingkungan yang terjadi karenanya. Penerbangan terganggu dan mengakibatkan kerugian triliunan. Tidak mungkin dampak yang timbul menjadi sangat luas apabila hanya dilakukan oleh satu orang saja.

Demikian juga dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. Tindak Perdagangan orang yang dilakukan korporasi akan lebih sistematis,



melibatkan banyak orang, tentu saja korban juga bisa lebih banyak. Tindak pidana di bidang narkoba dan psikotroika juga tidak kalah menakutkan keuntungan yang diperoleh dan korban yang jatuh apabila dilakukan oleh korporasi. Belum lagi perbuatan mereka di bidang ekonomi. Pelanggaran patent, hak cipta, merek dagang, penipuan keuangan dan beberapa kejahatan lain di bidang ekonomi yang semuanya tidak dapat dilakukan oleh masyarakat awam. Semua kejahatan dengan tingkat pendidikan tinggi dan dilakukan oleh golongan orang mapan ini yang kemudian disebut Edwin Sutherland sebagai *white collar crime*.

Konsep *white collar crime* ini menurut Gottfrdson dan Travis Hirchi<sup>1</sup> mempunyai dua konsekuensi yang diinginkan. Pertama penyangkalan atas teori bahwa terjadinya kejahatan karena faktor kemiskinan, yakni bahwa kejahatan dapat juga dilakukan oleh golongan atas dan kekebalannya terhadap hukum. Selanjutnya bahwa *white collar crime* merupakan bidang pengembangan yang penting bagi penelitian kriminologi dan sekarang banyak penelitian dan pemikiran yang tercurah kepada bidang tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya *White collar crime* cenderung menjadi terorganisasi dan bersifat transnasional. Kejahatan korporasi kemudian masuk dalam golongan *white collar crime* ini.

Dalam abad ini kita telah mengetahui telah terjadi ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Korporasi ini memang tidak nampak berjalan dan hidup disekitar kita, namun perbuatan hukum dan akibatnya dapat kita rasakan, bahkan perbuatan korporasi yang termasuk dalam ranah pidana.

Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pelaku dapat dikenakan pidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tidak mengenal tentang pertanggungjawaban korporasi. KUHP yang kita gunakan sekarang adalah KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda yang berasal dari *Wetboek van strafrecht voor netherland indie* yang mulai berlaku pada tahun 1918 yang dibentuk pada tahun 1881 oleh pemerintah Belanda.

KUHIP sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahir undang-undang yang merubah dan menambah KUHP. Selain ada undang-

---

<sup>1</sup> Dalam Arief Amrullah, 2006, *Kejahatan Korporasi The hunt for mega profit and Attack on democracy*, Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 21

undang yang mengubah secara partial dibuat pula undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Undang-undang tersebut selain menambah jenis tindak pidana juga menambah subjek HUKUM pidana.

Sebagaimana diketahui KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu indikasi yang dipakai adalah adanya Pasal 59 dalam buku I KUHP yang menyatakan "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus, atau komisari, mak hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya"

Jadi dalam pasal tersebut tidak mengancamkan pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana.

Selain hal tersebut KUHP menganut asas tiada piadan tanpa kesalahan. Ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana". Jadi yang diutamakan dalam pasal ini adalah jiwanya. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Pasal 44 dan Pasal 59 terdapat dalam buku I ketentuan umum, maka jelas dimaksudkan dalam Buku I ini bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi.

Namun dalam kenyataannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana korporasi harus dikenakanakan pertanggungjawaban pidananya. Beberapa aturan tindak pidana di luar KUHP mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana; seperti Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1965 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-undang No.33 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang relatif baru di Indonesia, walaupun dalam praktek bentuk- bentuk pencucian uang sudah lama dilakukan. Pencucian uang ini merupakan tindak pidak pidana ganda. Sebuah perbuatan yang didahului dengan tindak pidana yang lain yang biasa disebut dengan tindak pidana asal (*predicate offence*). Secara sederhana tindak pidana pencucian uang diartikan sebagai suatu proses

menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan.

Tindak Pidana pencucian uang tidak mungkin dilakukan dengan serta merta, diperlukan perencanaan yang matang dalam melakukannya, Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga termasuk jenis kejahatan yang sulit untuk dilakukan sendirian. Proses yang harus dilalui dalam tindak pidana pencucian uang cukup rumit, proses pembuktian dipengadilanpun rumit. Apalagi yang melakukan korporasi. Dengan jaringan yang luas dan orang-orang yang terorganisir cukup sulit untuk membuktikan bagaimana korporasi dapat dikatakan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Jika pelaku tindak pidana pencucian uang adalah orang maka untuk pertanggungjawaban pidananya haruslah dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya, tentu saja ini tidak mudah. Apalagi jika yang melakukan adalah korporasi yang sulit diukur kemampuan pertanggungjawabannya seperti manusia. Hal ini lah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”

## **B. Permasalahan**

Masalah pertanggungjawaban korporasi masih menjadi perdebatan walaupun beberapa perundang-undangan di luar KUHP sudah mencantumkan korporasi sebagai subjeck tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan asas kesalahan (*geen starf zonder schuld*), batas kemampuan bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana pencucian uang muncul permasalahan yang lebih kompleks mengingat bahwa Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ganda. Untuk itu penelitian ini akan mencari jawaban atas permasalahan “ Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang? “

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Beberapa of the world unite! antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14;
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.<sup>2</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa para sarjana yang menyamakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya dengan istilah *strafbaarfeit* patut dipertanyakan apabila tanpa disertai penjelasan apapun. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai salinan kata *strafbaarfeit* mengatakan, bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaarfeit* perlu diketahui apa arti *strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana menurut para pakar seperti yang dikutip oleh Tongat<sup>4</sup> adalah sebagai berikut :

1. Menurut Simons

<sup>2</sup>Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.101-102

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

<sup>4</sup> *Op.cit.*, hlm. 105

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

2. J. Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wiryono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

4. Moeljatno

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Pengertian tindak pidana selain dari pendapat para pakar, di dalam ketentuan Pasal 11

(1) Rancangan KUHP Baru batasan/pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

"Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana."

### C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerenkenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*"<sup>6</sup>. Hal tentang pertanggungjawaban pidana ini untuk menentukan apa seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, disamping harus melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dalam diri orang tersebut harus terdapat adanya kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan oleh Undang Undang. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 113

<sup>6</sup> E.Y. Kanter dan Sianturi, 2002 Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, hlm.250

*developing countries-each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of persecution and narrower than definitions for intelligence purpose."*

Definisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi pada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*). Jadi yang paling penting adalah hasil kejahatan (*the proceed of crime*) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*money laundering offence*). Perlu juga ditekankan disini bahwa hasil kejahatan tidak harus uang, meski undang-undangnya dinamakan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang namanya hasil kejahatan bisa berbentuk apa saja sepanjang ada nilai ekonomis dan oleh karenanya dalam peraturan perundangan dikatakan sebagai "harta kekayaan" bukan sekedar uang. Dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) yang kemudian hasil dari kejahatan asal itu dilakukan "perbuatan apa pun, seperti ditransfer, dibelanjakan, dihadiahkan, ditukarkan, dan lain-lain", yang mana perbuatan inilah yang dinamakan tindak pidana pencucian uang, yaitu *predicate offence* dan perbuatan menikmati (mempergunakan) hasil kejahatan (*proceed of crime*). Semua pengaturan ketentuan anti pencucian uang secara universal mengandung kedua hal itu, hanya yang membedakan adalah tentang jumlah atau jenis kejahatan sebagai *predicate offence*-nya. Dalam hal ini ada beberapa model pengaturan (*model law on money laundering*). Misalnya di Indonesia *predicate offence* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dari huruf a sampai y dan ditambah huruf z (yang menyatakan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (Empat) tahun atau lebih) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU TPPU). Dari ketentuan tersebut *predicate offence* yang diatur dalam UU TPPU 2010 Termasuk yang berjumlah banyak, yaitu 25 jenis disebutkan dan berbagai jenis yang tidak disebutkan sepanjang ancaman pidananya 4 tahun penjara atau lebih. Sedangkan yang hasil tindak pidana disebutkan selain hasil dari kejahatan Pasal 2 ayat (1) juga Pasal 2 ayat (2) yaitu. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu terorisme.

membedakan antara tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidak sengajaan (*alpa*).

Agar supaya dapat dikenakan pemidanaan kepada petindak haruslah diteliti dan dibuktikan bahwa <sup>7</sup>:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan perundang-undangan
2. Terdapat kesalahan pada petindak
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
5. dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan -keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab terletak pada si pelaku dalam melakukan perbuatannya, dapat membedakan baik dan buruknya perbuatan tersebut serta kehendak dari si pelaku dapat menyesuaikan kelakuannya dengan keinsyafan atas perbuatannya yang diperbolehkan dan perbuatannya yang dilarang. Dalam ilmu hukum pidana keadaan batin dari seseorang terutama pelaku, merupakan suatu kondisi yang turut diperhitungkan dalam masalah kemampuan bertanggung jawab.

### C. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan di bawah ini :

*“there is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and*

---

<sup>7</sup> *ibid.* hlm 253

## Jenis Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Pelaku Aktif

Pelaku aktif adalah bagi barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan, mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam dua (2) kriteria, yaitu yang pertama yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apa pun. Untuk pelaku aktif *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*follow up crime*) yaitu dalam Pasal 3 dan/ atau Pasal 4. Bagi *principle violater* harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *concurus realis*. Di sinilah gunanya penerapan UU TPPU yaitu agar pelaku dalam menikmati hasil kejahatan akan dikenai juga dengan ketentuan UU TPPU dan ancaman pidananya menjadi berat, karena dipandang sebagai pelaku gabungan kejahatan (*concurus realis*), yang akan diterapkan pula *stelsel aborsi yang dipertajam*.

Pelaku aktif yang kedua disebut juga sebagai *aider*, yaitu perbuatan aktif seperti mentransfer, membelanjakan, menukarkan atau perbuatan apapun sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dan Pasal 4, tetapi pelaku ini hanya dikenakan tindak pidana pencucian uang saja, karena memang mereka tidak terlibat kejahatan asalnya, tetapi mereka tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang dialirkan tersebut berasal dari kejahatan. Pelaku *aider* ini hanya dikenakan satu tuntutan yaitu ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.

### 2. Pelaku Pasif

Dari konstruksi perbuatan tindak pidana pencucian uang yang pada intinya adalah melarang dan memberikan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tentang menikmati hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*), maka terdapat tipe pelaku yang hanya



menikmati dalam arti menerima hasil kejahatan. Tipe pelaku pasif ini disebut sebagai *abettor*, yaitu pelaku yang menerima pentransferan, menerima pembayaran, menerima hadiah dan lain-lain dimana dia tahu, atau dia seharusnya menduga atau patut menduga bahwa yang diterima dan lain-lain tersebut berasal dari kejahatan. Perbuatan pelaku pasif ini adalah perbuatan unancaman kejahatan saja atau tunggal, yaitu ketentuan anti pencucian uang tanpa kejahatan asal, karena memang pelaku ini tidak terlibat kejahatan asal, tetapi yang bersangkutan tau atau seharusnya patut menduga bahwa yang diterima atau perbuatan pasif tersebut merupakan harta dari hasil kejahatan.

#### **D. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*.

Dalam hukum pidana positif konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata. Atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi, tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan firma.

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang-undang di LUar KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep korporasi sebagai kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dalam perundang-undangan tentang makna korporasi tidak menjadi halangan untuk menyatakan keberadaan korporasi terutama jika korporasi tersebut sudah berfungsi bagi kehidupan dalam masyarakat dan dari sudut kemasyarakatan korporasi tersebut memang diperlukan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pengertian tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>8</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

##### B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah terhadap pengajian studi kasus penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

##### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan *prepenelitan* mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hlm.45

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 93

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.141

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

## D. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian black campaign ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan *Tindak Pidana Pencucian Uang* juga bahan-bahan non hukum ;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan *Tindak Pidana Pencucian Uang* ini kemudian dibahas dengan mempergunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang ada ;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 142

Untuk menarik kesimpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan diterapkan.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Perekonomian dunia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Banyak sekali perusahaan-perusahaan didirikan, bukan hanya perusahaan milik pemerintah namun juga perusahaan milik swasta. Perusahaan-perusahaan bergerak diberbagai bidang yang satu sama lain terkadang bersinggungan baik di bidang usaha yang mereka geluti maupun dalam hasil yang ingin diharapkan. Semua perusahaan ini menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Seperti halnya manusia perusahaan-perusahaan yang masing-masing memiliki kepentingan tersebut haruslah diatur agar kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan dan merugikan. Maka, diperlukanlah hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut. Namun, walaupun sudah ada hukum seringkali perusahaan-perusahaan itu melanggarnya hingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat luas maupun bagi perusahaan yang lain. Jika sudah menyangkut arena publik dan merugikan banyak orang maka diperlukanlah hukum pidana untuk mengatasi hal tersebut.

Ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain adalah terletak pada sanksi yang diancamkan. Sanksi yang diberikan oleh hukum pidana bersifat menyakitkan, karena hal itulah hukum pidana seharusnya dijadikan alternatif terakhir dalam penggunaannya bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Muncul permasalahan apabila yang melakukan perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat luas atau perusahaan lain adalah sebuah perusahaan yang pada hakekatnya bukan orang. Bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkannya dan menyelesaikan hal tersebut dengan hukum pidana, sementara perusahaan tidak bisa dipenjara atau dipidana mati sebagaimana bentuk sanksi yang dipergunakan untuk memberikan sanksi kepada orang. Hal inilah yang pada awalnya menimbulkan permasalahan tersendiri di masyarakat.

Di dalam hukum perdata dikenal adanya dua subjek hukum yakni orang dan badan hukum. Sementara hukum pidana mengalami perdebatan apakah badan hukum termasuk dalam subjek hukum. Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal adanya badan hukum sebagai subjek hukum pidana. KUHP

hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum dalam KUHP tidak termasuk dalam subjek hukum pidana.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa KUHP hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana adalah :

1. Dalam Pasal 44 KUHP diatur sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Tampak bahwa dalam Pasal 44 ini berhubungan dengan jiwa, sementara korporasi tidak memiliki jiwa. Jadi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya manusia yang memiliki jiwa

2. Pasal 59 KUHP

Pasal 59 KUHP berbunyi :

Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota – anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Pasal 59 ini memperkuat apa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tampak di atur dalam Pasal 59 tersebut bahwa mereka yang tidak terlibat atau ikut campur dalam pelanggaran tidak dipidana. Padahal jika berbicara tentang korporasi maka yang dibahas adalah korporasi dalam arti sebuah badan. Tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan lain (manajer) yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini dikarenakan karena pada badan hukum tadi tidak ada unsur kesalahan yang melingkupinya. Baik kealpaan maupun kesengajaan

Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi "Persoon" dan "Rechtspersoon". "Persoon" adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. "Rechtspersoon" ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan "persoon". Di Indonesia, badan hukum dapat berupa: Perum, Persero, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, serta Maskapai Andil Indonesia yang telah dihapus sejak tanggal 7 Maret 1998. Di antara organisasi-organisasi tersebut, Perseroan Terbatas (PT) adalah yang paling populer dan yang paling banyak digunakan sebagai alat oleh para pengusaha untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi.

Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT, sebelumnya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana pasal 1 angka 1 menyebutkan : "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Suatu PT kemudian disebut Perseroan Terbuka apabila modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang telah melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut pasal 2 Undang-undang tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dalam perkembangannya, ditetapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1995, dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan: " Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "Corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan

para pemegang sahamnya.<sup>21)</sup> Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah "corpora'tie" yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis.

Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT, Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan.

Menurut David J. Rachman dalam bukunya "Business Today 6'th Edition", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3. memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. dimiliki oleh pemegang saham;
5. tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Legitimasi kedudukan dan peranan yang diperoleh dari negara merupakan sarana yang sangat membantu sebuah korporasi dalam melaksanakan kegiatannya. Dukungan peraturan perundang-undangan yang diadakan secara khusus untuk mengatur suatu korporasi, telah memberikan kedudukan yang mantap bagi keberadaan korporasi di Indonesia. Sehingga apabila dibandingkan dengan para pengusaha yang tergabung dalam badan-badan usaha non-korporasi, korporasi jauh lebih kuat, ditinjau dari aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek hukum. Semuanya diperoleh dari lembaga dan pranata hukum yang mengatur mengenai kegiatan ekonomi dan perdagangan.



Kebebasan ruang gerak yang diberikan kepada korporasi dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, sehingga tujuan memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi sebenarnya diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional yang dapat meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya korporasi dan konglomerasi yang akhirnya menguasai dan mendominasi kegiatan di sektor ekonomi, dengan bertindak sebagai pelaku utama.

Hakekat korporasi dapat dilihat dari pernyataan klasik Viscount Haldane L.C. : “ Korporasi adalah suatu abstraksi. Ia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri; kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang yang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen/wakil, tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi, (yaitu) ego dan pusat korporasi.”<sup>24)</sup>

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa korporasi dapat melakukan kejahatan itu sendiri, yaitu dengan melalui pejabat seniornya yang memiliki kedudukan dan kekuasaan untuk berperan sebagai otak dari korporasi.

Dengan demikian, pejabat senior yang dimaksud oleh hukum adalah orang-orang yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama dengan pejabat senior yang lain. Para pejabat senior tersebut mencerminkan dan mewakili pikiran atau kehendak dari korporasi. Hal inilah yang membedakan mereka dengan para pegawai biasa dan agen yang hanya melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh pejabat senior. Para pengendali korporasi dalam pengertian luas adalah “para direktur dan manajer”.

Kejahatan korporasi adalah fenomena yang tidak banyak mendapatkan perhatian dari penegak hukum, sehingga masyarakat juga ikut lalai memberikan perhatian. Kelalaian bersama ini dikenal dengan istilah “collective ignorance”. Sebab dari timbulnya hal ini, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diungkap dan dikaji secara lebih mendalam. Kejahatan korporasi seringkali tidak tampak karena kompleksitas dan perencanaan yang matang, serta pelaksanaannya yang halus, karena penuntutan dan penegakan hukum yang lemah, karena ketiadaan hukum positif yang mengaturnya, atau juga karena sanksi sosial dan hukum yang lunak.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Di beberapa negara, untuk tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana lingkungan, dikenal doktrin yang mengecualikan syarat umum adanya unsur kesalahan dalam tindak pidana. Namun dalam kenyataannya korporasi yang merupakan perkumpulan orang atau kekayaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan seringkali melakukan perbuatan yang dianggap sangat merugikan. Bahkan tidak jarang apa yang mereka lakukan jika yang melakukan adalah manusia termasuk dalam perbuatan pidana.

Akibat yang ditimbulkan oleh korporasi pun jauh lebih parah disbanding apa yang dilakukan manusia. Korporasi dapat menyebabkan perkeonomian Negara menjadi instabilitas, dapat menyebabkan kebakaran hutan yang meluas, atau menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Untuk itulah, maka tidak mungkin korporasi lepas begitu saja dari jeratan hukum apabila korporasi melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Untuk itulah maka para ahli mencari teori-teori yang membuat korporasi dapat dikenakan sanksi atau pidana. Namun terlebih dahulu haruslah ada teori yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di ranah hukum pidana.

Teori-teori yang membenarkan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah

**a. Teori Fiksi (Fiction theory)**

Kata fiksi berasal dari kata *fictie*. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar. Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Dengan fiksi ini kemudian berlaku fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan dan berlaku mengikat kepadanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, fiksi hukum ini menjadi penting untuk diberlakukan, karena secara sosiologis dan geografis nampaknya ada kesulitan yang besar untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum tanpa mendasarkan fiksi ini meskipun secara moral pemerintah atau negara tetap ada kewajiban moral untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara efektif.

Secara alamiah, subyek hukum yang sebenarnya itu hanyalah manusia sebagai orang, tetapi atas dasar kepentingan dan kebutuhan hidupnya, orang menciptakan subyek hukum dalam bayangannya yang kemudian disebut sebagai badan hukum dalam korporasi yang mempunyai hak – hak dan kewajiban – kewajiban seperti halnya manusia alamiah sebagai subyek hukum. Konsep badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum itu pada awal perkembangannya terdapat hubungan – hubungan hukum keperdataan atau hukum bisnis. Namun kemudian berkembang ke berbagai lapangan hukum seperti lapangan hukum administrasi Negara, hukum agraria, hukum pajak dan sebagainya.

Pada waktu W.v.S Nederland disusun sebelum tahun 1886, teori ini masih diperdebatkan apakah teori ini masih diperdebatkan apakah teori fiksi tentang korporasi sebagai subyek hukum ini bisa diterima, diadopsi dalam W.v.S Nederlandsch. Ternyata tidak bisa karena saat itu masih kuat pemikiran yang didasarkan pada asas *societas delinquere non potest* atau untuk *Universitas delinquere non potest*, yang artinya badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana. Pemikiran yang demikian ini menurut Munir Fuady didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Perusahaan tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);
2. Perusahaan bukan seorang pribadi meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang actual (*no soul to be damned and nobody to be kicked*);
4. Menurut doktrin *Ultra Vires*, dimana jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran dasar dari suatu perusahaan yang bersangkutan, sehingga menurut doktrin *Ultra Vires*, yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan perusahaan yang harus bertanggung jawab.

#### b. Teori Kekayaan Bersama

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung. Citra aditya Bakti, 2002. Hlm. 113, 114

pribadi, yang dinamakan badan hukum. dengan demikian badan hukum itu adalah konstruksi yuridis. Menurut R.Ali Rido, teori kekayaan bersama ini tidak banyak artinya untuk badan hukum yayasan, badan hukum yayasan lebih tepat digunakan teori harta kekayaan bertujuan, karena dalam badan hukum yayasan tidak mempunyai anggota seperti pada umumnya badan hukum korporasi. Apabila dilihat dari sudut keanggotaan badan hukum tersebut nampaknya teori kekayaan bersama ini lebih tepat digunakan untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan bersifat egoistis, untuk mencari keuntungan semata (*profit oriented*).

### c. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini timbul dari teori kolektiviteit atau teori kekayaan bersama. Teori ini juga disebut teori *Zweckvermogen* atau ajaran kekayaan tujuan atau *leer van het doelvermogens-theori*. Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, dalam bukunya Chidir Ali, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. karena itu badan hukum bukan subyek hukum dan hak hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak – hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectools*).

Teori yang mendekati teori kekayaan bertujuan ini adalah teori atau ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan bahwa tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak. Apabila hal ini diterapkan pada badan hukum atau korporasi yang berkehendak adalah para pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu pada badan hukum atau korporasi, semua hak itu diliputi oleh pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, tetapi perbuatan-perbuatan diluar kapasitasnya sebagai pengurus mereka tidak ada hak itu. Oleh karena itu teori ini disebut teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan (*ambtelijk vermogen*)

#### d. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh Otto Gierke, pengikut aliran sejarah dari Jerman. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori fiksi yang dikemukakan Friedrich Carl von Savigny, tokoh utama aliran sejarah. Otto von Gierke mengemukakan bahwa :

Badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu 'eine leiblichgeistige Lebenseinheit', Badan hukum itu menjadi suatu 'verbandpersonlichkeit' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Sehubungan dengan ini Chidir Ali<sup>16</sup> mengemukakan bahwa menurut teori ini, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu "*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*". Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subyek hukum. sebab kualitas subyek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indra, dan bertindakya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (Direksi, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang melakukan perbuatan bukan siwakil, tetapi badan hukum itu sendiri.

#### e. Teori Kenyataan Yuridis (Juridische Realiteitsleer)

Teori kenyataan yuridis ini merupakan penghalusan (*verifining*) dari teori organ. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M Meijers. Menurut Meijers, sebagaimana dikutip Chidir Ali, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan

<sup>16</sup> Ibid, hlm 32,33

yuridis. Menurutnya, teori ini juga disebut teori kenyataan yang sederhana (*envoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukumnya saja. Jadi menurut teori ini, badan hukum adalah wujud yang riil. Sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perserikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum. Oleh karena teori ini merupakan pengahalusan dari teori organ, maka tidak mutlak seperti teori organ, sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan mana tangannya, mana mulutnya, mana ktaknya dan sebagainya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan dari organ badan hukum itu mengikat dan dipertanggungjawabkan kepada badan hukum apabila:

1. Perbuatan – perbuatan organ yang dilakukan batas – batas wewenangnya;
2. Perbuatan organ diluar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum yang bersangkutan;
3. Tindakan – tindakan organ merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas wewenangnya
4. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat.

Teori-teori yang menyebutkan bahwa korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana berkonsekuensi bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Untuk itu kemudian muncul teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa Teori pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut :

Teori Pertanggungjawaban Korporasi :

**a. Vicarious Liability Theory**

*Vicarious Liability Theory* atau teori pertanggungjawaban pengganti ini merupakan pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatan orang lain (*Vicarious Liability is the responsibility of one for the acts of another*). Teori atau doktrin pertanggungjawaban pengganti ini semula berasal dari konsep pemikiran yang berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*) yang didasarkan pada doktrin *the respondeat superior*. Dalam doktrin ini ada hubungan antara *the master* dengan *the servant* atau *the principal* dengan *agent*, menurut teori ini seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori ini umumnya berlaku terhadap mereka yang mempunyai hubungan antara pelaku riil dengan orang yang harus bertanggung jawab, seperti buruh dan majikan dalam suatu korporasi. Oleh karena itu teori *Vicarious Liability* ini juga sering disebut *the respondeat superior theory*.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa doktrin ini bersumber dari "*the law of tort*" yang berkembang di abad 17 dengan tujuan untuk mengatur tentang kompensasi terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh seorang bawahan yang melakukan pekerjaan yang ditugaskan dari seorang atasan. Hal ini memperoleh justifikasi atas dasar logika bahwa apabila seorang atasan memperoleh keuntungan (*benefit*) dari pekerjaan bawahan, maka ia harus menanggung beban (*burdens*). Pada permulaannya doktrin ini hanya digunakan secara terbatas pada jumlah kecil tindak pidana, khususnya yang tidak mensyaratkan "*mens rea or personal fault*". Diluar tindak pidana itu korporasi kebal (*immune*) terhadap pertanggungjawaban pidana.

**b. The Identification Theory**

*The Identification Theory* atau teori identifikasi ini merupakan salah satu teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Meskipun dalam kenyataan secara fisik korporasi tidak bisa melakukan suatu perbuatan dan korporasi tidak memiliki sikap batin seperti halnya manusia alamiah, namun dalam perkembangan hukum, khususnya teori-teori pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat melakukan perbuatan dan dapat memiliki sikap batin secara tradisional pertanggungjawaban pidana tetap mempersoalkan dengan “intend something or knew something” dari korporasi, maka Viscount Haldane menemukan “*Theory of Primary Corporate Criminal Liability*” yang kemudian terkenal dengan *Identification Theory* atau *Alter Ego Theory*.

Teori identifikasi dapat disebut juga teori pertanggungjawaban pidana langsung (*Direct Corporate Liability*), karena pertanggungjawaban pidana ini langsung oleh korporasi, *seniors officers* yang bertindak untuk dan atas nama korporasi itu langsung, tidak mewakili korporasi. Teori Identifikasi ini, menurut ekstrim dari “*total vicarious liability*” untuk semua tindak pidana dan tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali “*the Board of Directors*” dengan jelas membenarkan (*expressly outhorized*) tindak pidana.

#### c. **The Corporate Culture Theory**

Seringkali dinyatakan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, karena korporasi tidak bisa berpikir dan korporasi tidak mempunyai kesengajaan untuk berbuat jahat. Hanya orang-orang yang ada dalam korporasi itulah yang dapat melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, akhirnya telah diterima gagasan personalitas dari suatu korporasi berdasarkan suatu fiksi. Dengan fiksi ini nampaknya tidak ada alasan bagi hukum untuk tidak menerima perkembangan anggapan *mens rea* korporasi, sebagaimana dalam teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang lain. Sebagaimana gagasan pertanggungjawaban pidana yang berlangsung (*direct corporate liability*), sebagai lawan dari doktrin atribusi (*attribution doctrines*), anggapan demikian ini telah didukung kuat di Amerika Serikat berdasarkan *corporate ethos standard* atau *strategic mens rea*, yang diperkenalkan lebih jauh di Australia.



Teori ini berusaha untuk mengeksploitasi perbedaan antara individu manusia dan kesatuan kelompok (group entities) dan berusaha menempatkan kesalahan korporasi didalam perilaku, berusaha menempatkan kesalahan korporasi didalam perilaku, kebijakan, prosedur, sistem operasi atau kultur korporasi yang berhubungan dengan perbuatan atau praktek dalam korporasi secara umum atau bagian korporasi yang bersangkutan. Dalam laporan Allens Arthur Robinson kepada Perwakilan Khusus untuk Hak Asasi Manusia dan bisnis untuk sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang “*Corporate Cultur as a Basis for the Criminal Liability of Corporations*”, menegaskan bahwa *The Most significant aspect of Australia’s corporate criminal liability regime is the statutory provisions providing for organizational liability in relation to federal offences, including on the basis of “corporate culture”. These provision are ‘arguably the most sophisticated model of corporate criminal liability in the world.*(Aspek yang paling penting dari rezim pertanggungjawaban pidana korporasi di Australia adalah peraturan perundang-undangan tentang tanggungjawab korporasi dalam hubungannya dengan pelanggaran – pelanggaran federal, termasuk yang didasarkan pada budaya korporasi. Ketentuan ini sebagai model pertanggungjawaban pidana korporasi yang paling canggih didunia yang dapat diperdebatkan).

#### d. Res Ipsa Loquitur

Roeslan Saleh berpandangan bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum atau korporasi, asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban jika dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada sipelaku sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur*<sup>17</sup>. Penerimaan teori ini telah membalikkan ajaran tradisionil dalam perbuatan kelalaian bahwa tidak dapat hanya dengan presumsi, tetapi harus dibuktikan. Oleh karena itu teori ini hanya relevan untuk kasus-kasus perbuatan yang ditimbulkan akibat kelalaian (negligence). Jadi tidak berlaku untuk perbuatan yang tidak ditimbulkan karena kesengajaan. Berdasarkan teori tersebut, apabila korporasi melakukan perbuatan yang berdampak mendatangkan kerugian bagi pihak lain, maka cukuplah benda atau fakta

<sup>17</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum, 1991 hlm. 33-34

yang menderitkan korban dijadikan dasar menuntut pertanggung-jawaban pidana pada pelakunya (korporasi) tersebut.

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa sebenarnya *teori res ipsa loquitor* ini tidak lain dari suatu presumsi yang dapat dipatahkan oleh bukti sebaliknya (*rebuttable presumption*). Hal ini berarti bahwa kecuali jika si pelaku dapat membuktikan sebaliknya, pihak pelaku di anggap telah lalai berdasarkan fakta-fakta yang ada, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kelalaian, karena instrument yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban berada dalam control penuh dari pelaku, dan biasanya tanpa adanya suatu kelalaian, tidak akan terjadi perbuatan yang merugikan tersebut. Selanjutnya untuk dapat diterapkan doktrin *res ipsa loquitor*, sehingga kesimpulan dapat ditarik dari suatu fakta yang sebenarnya merupakan presumsi bersalah terhadap pelakunya, ilmu hukum memberikan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Harus ditunjukkan bahwa kejadian tersebut biasanya tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya.
- b. Harus ditunjukan pula bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga
- c. Dalam kasus-kasus tertentu, pada saat kejadian, instrument yang menyebabkan kerugian dalam control yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya.
- d. Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban
- e. Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaian kontributif)

Dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana karena itu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Di Indonesia masuknya korporasi dalam perundang-undangan sebagai subjek hukum dapat dilihat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE));
- b. Undang-Undang Nomor 11 Prips. 1963 (Subversi; sudah dicabut);

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan);
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal);
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup);
- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen);
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi);
- m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Sifat kriminalitas *money laundering* adalah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer, atau mengkonversikannya ke bank atau penyedia jasa keuangan lainnya yang non perbankan, seperti perusahaan asuransi, sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana ilegal tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan para pihak untuk mengetahui asal-usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkaunya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah yang merupakan kekhususan dari tindak pidana pencucian uang yang kemudian dimanfaatkan para pelaku *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Kejahatan Pencucian uang ini mempunyai mekanisme yang dapat diuraikan sebagai berikut

- 1) *Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya deposito bank, cek, atau melalui real estate, atau saham-saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing.
- 2) *Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk

menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

3) *Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang diputihkan. Pada tahap ini uang yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Money Laundering di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifant. Beberapa hal berikut yang Mempengaruhi Perkembangan *Money Laundering* di Indonesia

#### a. Sistem Devisa Bebas di Indonesia

Indonesia menganut sistem devisa bebas, sebuah keadaan yang menimbulkan efek setiap orang bebas mengendalikan lalu lintas valuta asingnya, baik itu memasukan atau membawa ke luar dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia. Ketentuan tersebut termuat dalam PP No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu lintas Devisa. Pada konsepnya PP No.1 Tahun 1982 dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, atau dengan kata lain, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, namun ternyata konstelasi tersebut juga menimbulkan ekkses negatif di lain sisi, yaitu pesatnya pertumbuhan terjadinya *money laundering* atau pencucian uang.

#### b. Sistem Kerahasiaan Bank

Sistem Perbankan berikut peraturannya di Indonesia telah memberikan celah untuk tumbuh dan berkembangnya praktek money laundering. Di dalam peraturan perbankan Indonesia terdapat ketentuan yang melindungi kerahasiaan dari para nasabahnya (Pasal 41 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan). Hal inilah yang yang dijadikan alat berlindung para pelaku tindak pidana *money laundering* (pencucian uang). Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa untuk pengusutan perbankan, kerahasiaan bank baru bisa dibuka setelah ada surat permohonan dari Menteri Keuangan ke Gubernur BI. Setelah disetujui, barulah pimpinan BI

sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No.2/19/PBI/2000 mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat bank. Kendati peraturan tersebut masih bisa membuka peluang untuk mendeteksi adanya praktek cuci-mencuci uang, namun hal tersebut belum cukup untuk menghentikan praktek money laundering karena sulitnya pembuktian bahwa praktek ini termasuk sebagai tindak kejahatan. Dalam Surat Dirjen Pajak Nomor 07/PJ/1996 tentang Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan atau Tabungan dan SK Direksi BI Nomor 29/192/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1996 tentang Pedoman Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri Bank yang menyebutkan bahwa tidak akan dilakukan pengusutan asal-muasal tabungan dan deposito berjangka.

#### **c. Kesiapan Perangkat-perangkat Hukum**

Faktor lain yang disinyalir turut mempengaruhi perkembangan money laundering di Indonesia ialah kurang efektifnya perangkat hukum yang ada. UU No.8 Tahun 2010 yang merubah UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang ternyata belum mampu menanggulangi atau mereduksi perkembangan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk sebagai badan khusus guna mendukung upaya menangani praktek-praktek *money laundering* pun belum mampu bekerja efektif, rumitnya mekanisme proses *money laundering* serta sifat *money laundering* yang *trans-institutional* membuat PPATK semakin sulit untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus tindak pidana pencucian uang.

#### **d. Aspek Likuiditas**

Indonesia masih membutuhkan likuiditas. Namun karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandangi dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal usulnya

Dalam Undang

Beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana pencucian uang (menueurt Pasal 3 dan 4 UU No.8 Tahun 2010)

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana, baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan tujuan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### **4. Transaksi Keuangan Mencurigakan (Menurut UU No. 8 Tahun 2010)**

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini; atau

- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang ( UU No. 8 Tahun 2010) disebutkan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan dicantumkannya korporasi dalam Undang-undang ini maka korporasi dapat menjadi pelaku dari tindak pidana pencucian uang.

Dari tindak pidana yang telah dicantumkan dapat tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila yang melakukan korporasi maka ada ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

#### Pasal 6

- (1) Dalam Hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
  - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
  - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
  - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan



- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Sedangkan pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
  - a. Pengumuman putusan hakim;
  - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
  - c. Pencabutan izin usaha
  - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
  - e. Perampasan asset korporasi untuk Negara dan/atau;
  - f. Pengambilan korporasi oleh Negara;

Sedangkan Pasal 9 mengatur hal sebagai berikut :

- (1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
- (2) Dalam Hal penjualan Harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidan kurungan pengganti denda diajtuhtkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah secara komprehensif mengatur

korporasi sebagai subjek hukum pidana dan sekaligus pemidanaan yang dapat dikenakan kepada korporasi yang merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pidana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Korporasi bukan fiksi, ia benar-benar ada dan menduduki posisi penting dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat korporasi adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung beberapa teori seperti *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan pidana. Korporasi dipidana sebagai pertanggungjawaban karena tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri dari peraturan pidana dan bukan hanya pegawainya yang dituntut tetapi juga direksi, komisaris, pemegang saham karena telah melakukan tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang illegal (pencucian uang atau *money laundering*), maka seharusnya perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan hanya pegawai perusahaan itu saja.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Secara tegas disebutkan dalam ketentuan umum bahwa dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Bukan hanya orang tetapi juga korporasi adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Selain itu, dipertegas pula definisi mengenai korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya bukan hanya personil pengendali korporasi saja, tetapi juga korporasi akibat

tindak pidana pencucian uang dapat dimungkinkannya penjatuhan pidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), UU No. 8 Tahun 2010 bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 6 ayat (2) : a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa konsepsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi ada dalam hukum positif. Penerapan pertanggungjawaban di Indonesia adalah dengan ancaman sanksi pidana pokok dan juga pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi akibat tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

## **B. Saran**

Walaupun korporasi telah dicantumkan sebagai subjek dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun masih amat sangat jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu diperlukan implementasi yang lebih berani dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Eisenberg, Melvin Aron, *The Nature of the Common Law*, Massachusetts: Harvard University Press, 1991.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: FHUI, 2009.
- Gillies, Peter (Penyunting: Barda Nawawi Arief), *Criminal Law*, Jakarta, 1990.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979.
- Muladi, "Pembaruan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", Makalah Dalam rangka HUT FH UNDIP, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyati, Sri. *Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. 1. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2003.
- Rusmana, SH, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan*, Artikel, Jakarta, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 22. No.3, Tahun 2003
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Susanto I.S., *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip, Semarang, 1995
- Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Saprudin, Yusuf, *Money Laundering*. Pensil 234, Jakarta, 2006

Website :

[http:// http://www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Strictliability\(criminal\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Strictliability(criminal))

<http://www.solusihukum.com/artikel.php>



KONTRAK PENELITIAN  
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM  
Tahun Anggaran 2018  
Nomor: **1380.R/UN18.L1/PP/2018**

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Laely Wulandari, SH., MH : Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : **3512/UN18/HK/2018**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal I**  
**RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "**Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang**".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
  1. Laely Wulandari, SH., MH
  2. Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH
  3. Lalu Saipudin, SH., MH
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**  
**DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu  $80\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$  (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu  $20\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$  (tiga juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

**Pasal 5**  
**TARGET LUARAN**

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
<b>Luaran Wajib:</b>		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau, 2. Proceeding seminar nasional/Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
<b>Luaran Tambahan:</b>		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;



- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
  - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

#### **Pasal 7** **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Bukti fisik luaran penelitian.
  - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
  - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
  - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

#### **Pasal 8** **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

#### **Pasal 9** **SANKSI**

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar  $\frac{1}{1000}$  (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### **Pasal 10** **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

#### **Pasal 11** **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12** **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13** **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

#### **Pasal 14** **LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

LPPM Universitas Mataram

Ketua,



Muhamad Ali, Ph.D.

NIP. 19720727 199903 1 002

**PIHAK KEDUA**

Tim Pelaksana Penelitian


Ketua,



Laely Wulandari, SH., MH

NIP. 19750725 200112 2 002

Anggota 1,



1 Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH  
NIP. 19560705 198403 2 001

Anggota 2,



2 Lalu Saipudin, SH., MH  
NIP. 19801231 200812 1 004

Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

BIODATA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Laely Wulandari, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	197507252002122002
5	NIDN	0025077501
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bondowoso, 25 Juli 1975
7	E-mail	Laelywulandari01@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	087857658910
9	Alamat Kantor	Jl. Majapahit 62 Mataram
10	Nomor Telepon/Faks	-

Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	2-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Jember	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sistem Peradilan Pidana	
Tahun Masuk /Lulusan	1994/1999	2006/2008	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Kedudukan anak angkat terhadap harta gono gini orang tua angkatnya	Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Mediasi Penal	
Nama Pembimbing/Promotor	Rusbandi Sofjan/Dominikus Rato	Barda Nawawi Arief	

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupn Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2009	Penanganan KDRT dengan Mediasi	DIPA	50.000.000,-

		Penal (tahun 1)		
2.	2010	Penanganan KDRT dengan Mediasi Penal (tahun 2)	DIPA	50.000.000,-
3.	2012	Perlindungan Hukum Buruh Migran Perempuan Sebagai Kelompok Rentan Rentan	Hibah Revitalisasi Kurikulum 2010	2.000.000
4.	2012	Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban malpraktek bagi pembaharuan Hukum Pidana	Hibah Revitalisasi Kurikulum 2010	2.000.000
5.	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kabupaten Jember Tahun I	BNOPTN DIKTI	50.000.000
6.	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Petani Singkong Dalam Meningkatkan Kesejahteraannya Di Kabupaten Jember Tahun 2	BNOPTN DIKTI	55.000.000
7.	2015	Model Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pelanggan Pt. Pln (Persero) Sebagai Konsumen Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Di Kabupaten Jember, Bondowoso Dan Situbondo Tahun I	DIKTI	55.000.000
8.	2016	Model perlindungan hukum bagi masyarakat pelanggan pt. Pln (persero) sebagai konsumen atas pelaksanaan penertiban pemakaian Tenaga listrik (p2tl) di kabupaten jember, bondowoso dan situbondo	DIKTI	55.000.000
9.	2016	Hak Terpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Mataram untuk mendapatkan Pendidikan	PNBP UNRAM	15.000.000
10.	2016	Ultra Petita dalam Penyelesaian Perkara Pidana	PNBP UNRAM	15.000.000

11	2017	Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Sambelia Lombok Timur	PNBP UNRAM	15.000.000
12	2017	Black Campaign Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana	PNBP UNRAM	15.000.000

### C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2013	Penyuluhan Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif (Narkoba) di kalangan remaja	Mandiri	500.000
2	2014	Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Mandiri	500.000
3	2015	Pemahaman masyarakat tentang larangan melarikan anak orang	Mandiri	500.000

### D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1	a. Tinjauan Terhadap undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Dimuat dalam Majalah Hukum dan Masyarakat No. III/TH.XXXV/2010	Majalah Hukum dan Masyarakat FH-UNEJ	Vol 1 No.1 Mei 2011
	b. Mediasi Penal Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,	Jurnal Malasah-masalah Hukum UNDIP	Jilid 40 no. 4 Oktober 2011
	c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Dimuat dalam Jurnal Anti Korupsi Vol 01 No. 2 November 2011	Jurnal anti korupsi FH-UNEJ	Vol. 01 No.2 November 2011
	d. Disparitas Hukum Pidana dalam tindak pidana Korupsi	Kumpulan Tulisan KPK	2017

	e. Begundem Sebagai alternative Penyelesaian Perkara pidana	Prosiding	Seminar Hukum Pidana dan Kriminologi Ke V tahun 2018
--	---	-----------	--

Mataram, Oktober 2018

**Laely Wulandari, S.H, M.H**  
**NIP. 197507252001122001**

CURICULUM VITAE

**2018**

**KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nama Lengkap	Lalu Saipudin, SH.MH.
2	NIP	19801231 200812 01 004
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Penata Muda/ III.b
4	Tanggal & tanggal Lahir	Lenek, 31 Desember 1980
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Agama	Islam
7	Status Perkawinan	Kawin
8	Pekerjaan	Dosen
9	Instansi	Fakultas Hukum Universitas Mataram
10	Alamat Rumah	Jalan Sakura IV No.11 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram - NTB
11	No. Telpn	+62 823-4017-9258, +62 819-9797-7055
12	Email	gayepfh@gmail.com
13	No. NPWP	54.442.277.8-911.000

**PENDIDIKAN FORMAL**

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	Ijazah Tahun	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	SD	SDN 2 Lenek	-	1991	Lenek
2	SLTP	SLTP 2 Aikmel	-	1994	Lenek
3	SLTA	SLTA 1 Aikmel	IPS	1997	Aikmel
4	S.1	Universitas Mataram	Ilmu Hukum	2003	Mataram
5	S.2	Universitas Udayana	Ilmu Hukum	2008	Denpasar
6	S.3	Universitas Brawijaya	Ilmu Hukum	proses	Malang

**PENDIDIKAN NON FORMAL**

No	Nama Kursus/ Latihan	Penyelenggara/ pelaksana	Lamanya/ Tgl/ Bln/ Thn s/d	Ijazah/ Sertifikat	Tempat
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan dan pelatihan advokasi petani dan Hak Asasi Manusia	YLBHI	5 hari/Sept 1999	Sertifikat	Lotim
2	Pendidikan dan pelatihan risert sengketa tanah pariwisata di Lombok	KPA NTB	3 hari/Jan 1999	Sertifikat	Mataram
3	Pendidikan dan pelatihan jurnalistik investigasi penegakan hukum di NTB	AJI	2 hari/feb 1999	Sertifikat	Mataram
4	Pendidikan dan pelatihan penulisan	WALHI	5 hari/Des 2005	Sertifikat	Bogor



	SHK			
--	-----	--	--	--

#### PEKERJAAN

No	Instansi	Jabatan	Tahun
1	2	3	4
1	Law Office 108	Asisten Advokat	2004-2005
1	Univ. Gunung Rinjani	Dosen	2005-2006
2	LSBH NTB	Kepala Divisi Hukum	2005-2007
3	WALHI NTB	Kepala Divisi Hukum	2006-2007
4	Univ.45 Mataram	Dosen	2008-2009
5	Universitas Mataram	Dosen	2008-sekarang

#### PENELITIAN

No	Penelitian	Tahun	Penyelenggara	Jabatan
1	2	3	4	4
1	Penelitian sengketa tanah antara petani dengan pemda provinsi NTB dan PT.Angjasa Pura I, Tanak Awu	2002	KPA NTB	Peneliti
2	Penelitian sengketa tanah antara petani dengan pemda provinsi NTB dan LTDC, Kuta	2003	KPA NTB	Peneliti
3	Penelitian tentang awik-awik masyarakat adat di Bayan Lombok Barat	2004	LSBH NTB	Peneliti
4	Penelitian awik-awik SHK di desa Sembalun Lotim	2004	WALHI NTB	Peneliti
5	Penelitian tentang pembuangan tailing metode STD di teluk senunu oleh PT.NNT Sumbawa Barat	2004	JATAM-LOH	Peneliti
6	Penelitian krama adat Sabuk Belo Desa Lenek Aikmel	2004	Yayasan Nata Pendita	Peneliti
7	Tim Survey QUICK COUNT di Kabupaten Lobar, LP3ES JAKARTA pada pemilu Putaran I dan II	2004	LP3ES JAKARTA	Peneliti
8	Tim peneliti Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa di NTB	2004	LP3ES JAKARTA	Peneliti
9	Tim Reseach dan assessment rawan pangan di kabupaten Lombok Timur	2005	LSBH Mataram dan The Asia Foundation (TAF)	Peneliti
10	Tim Peneliti Kebijakan Penanganan Busung Lapar di NTB	2006	LSBH Mataram	Peneliti
11	Studi Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi di Kota Bima	2006	YAPPIKA Jakarta	Peneliti
12	Penelitian Indeks Masyarakat Sipil di Kabupaten Lombok Barat	2007	YAPPIKA Jakarta	Peneliti
13	Studi, Dampak Industri Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Perempuan di Daerah Lingkar Tambang	2007	SP Mataram	Peneliti

14	Studi dan Monitoring Pemenuhan Hak Pendidikan dan kesehatan Warga Negara berdasarkan HESB di Sumbawa	2008	LP3ES Jakarta	Peneliti
15	Praktek dan modus Mafia Peradilan di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat	2010	Lemlit Unram	Peneliti
16	Tinjauan yuridis penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup	2011	Lemlit Unram	Peneliti
17	Kebijakan Formulasi Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan Terhadap Perempuan	2012	Lemlit Unram	Peneliti
18	Penelitian Perspektif Gender dalam Pertambangan	2013	Oxfam	Peneliti
19	Studi Kepuasan Pelayanan Publik Pemkab Lombok Barat	2013	Bappeda Lobar	Peneliti
20	Studi kebijakan penyertaan modal dalam BUMD	2014	Lemlit Unram- Magister Hukum	Peneliti
21	Studi dampak pariwisata terhadap perekonomian, sosial dan budaya masyarakat di NTB	2015	LBH Reform	Peneliti
22	Studi Arus Barang dan manfaatnya bagi perekonomian masyarakat di NTB	2015	Yayasan Nusra	Peneliti
23	Studi ekonomi program unggulan dan pengaruhnya bagi perekonomian masy. di NTB	2015	Bappeda NTB	Peneliti
24	Studi potensi ekonomi kelautan dan pulau-pulau kecil di NTB	2015	Bappeda NTB	Peneliti
25	Studi yuridis dampak dan strategi pencegahan pernikahan dini di Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Peneliti
25	Studi analisis Perda Dukcapil Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Peneliti

#### PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN

No	Pengabdian dan pemberdayaan	Tahun	Pelaksana	Jabatan
1	2	3	4	4
1	Pelatihan hukum dan paralegal di kabupaten Loteng dan Lobar	2012	P2HPSD	Narasumber
2	Fasilitasi Pemberdayaan Kader Desa di KLU	2013	ACCES-LPMP	Fasilitator
3	Tim Hukum Pemkab Lotim	2013	Pemkab Lotim	Tim
4	Tim Hukum Rektor Unraam	2013	Unram	Tim
5	Tim Penyelaras Kebijakan Gub. NTB	2013	Pemprov NTB	Tim
6	Fasilitasi Penguatan Kader Desa di KLU	2014	ACCSES-JMS	Fasilitator
7	Timsel Calon Anggota KPU KLU	2014	KPU NTB	
8	Tim Riparda Prov NTB	2014	Budapar	Tim

			NTB	
9	Tim Penyusunan Pergub. AD-PPK	2014	AIPJ-Bappeda	Tim
10	Tim Penyusunan Pergub Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2014	AIPJ-Bappeda	Tim
11	Tim AD-PPK Pemprov NTB	2015	Pemprov NTB	
12	Fasilitasi penguatan kelompok konstituen di Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Fasilitator
13	Pelatihan Peningkatan kapasitas kelompok konstituen di Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Narasumber
14	Tim Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Tim
15	Tim penyusunan Position Paper pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan di Lotim	2015	Yayasan BaKTI	Tim
16	Fasilitasi Peningkatan kapasitas Paralegal dan Mediator bagi kader pemberdayaan masyarakat desa Kab.Lobar	2015	Kemendes RI	Narasumber
17	Fasilitasi Peningkatan kapasitas Paralegal dan Mediator bagi kader pemberdayaan masyarakat desa Kab.Loteng	2015	Kemendes RI	Narasumber
18	Evaluasi Pelaksanaan Pilkada di NTB	2015	KPU NTB	Narasumber
19	Tim seleksi Calon Komisi Informasi NTB	2015	Pemprov NTB	Tim

#### ORGANISASI

No	Lembaga/organisasi	Jabatan	Tahun
1	2	3	4
1	Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM)	Kepala Div.Advokasi	2001-2003
2	UKM Teater Keadilan Fakultas Hukum Universitas Mataram	Anggota	2001-2003
3	UKM WMPM Universitas Mataram	Anggota	2002
4	Front Mahasiswa Nasional Kota Mataram	Kepala Div.Pendidikan	2003-2004
5	FSPI-Indonesia Nusa Tenggara Barat	Kepala Div.Advokasi	2004-2005
6	Lembaga Studi dan Bantuan Hukum Mataram (LSBH)	Kepala Div.Advokasi	2004-2006
7	WALHI Nusa Tenggara Barat	Kepala Div.Advokasi	2005-2007
8	Pusat Penelitian Hukum dan Pengembangan Sumber Daya (P2HPSD) UNRAM	Sekretaris	2010-2014
9	Lab. Hukum Fakultas Hukum UMRAM	Sekretaris	2014-2015
10	Pemuda NW Wil. Nusa Tenggara Barat	Kepala Div.Hukum	2014-2018